



WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 103 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka agar terwujudnya Perencanaan Perkembangan Penduduk Kota Banjarmasin Tahun 2023 secara lebih terpadu, terarah dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerarsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 Pada Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 103 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN
KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR (OB)	KET
1	2	3	4	5	6
	1. Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan berkenaan dengan Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun Anggaran 2023	Rp 500.000,00	
	2. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Mengatur dan Mengagendakan Rapat Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun Anggaran 2023	-	
	3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Ketua	Mengatur dan Mengagendakan Rapat Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun Anggaran 2023	-	
	4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mengagendakan dan Memberi Masukan Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun Anggaran 2023		

	5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota	Memberi masukan, koreksi, dan pengelolaannya yang berkenaan dengan Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun Anggaran 2023	Rp 200.000,00	
	6. Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota		Rp 200.000,00	
	7. Pengadilan Agama Banjarmasin	Anggota		Rp 200.000,00	
	8. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota			
	9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota		-	
	10. Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota		-	
	11. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota			
	12. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota			
	13. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota			
	14. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota			

15.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota			
16.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota			
17.	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota			

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA